

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FORM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM DENGAN RASIONALITAS SEBAGAI PEMODERASI

Meliana, Rinto Syahdan, Septy Indra Santoso

Universitas Khairun, Indonesia

¹meliana@unkhair.ac.id, ²rinto@unkhair.ac.id, ³septyindra.santoso@unkhair.ac.id

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi digital seperti e-form untuk wajib pajak badan dimaksudkan untuk memudahkan dan menyederhanakan proses pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, masih banyak UMKM yang memilih melapor secara konvensional karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-form terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kota Ternate, serta menguji pengaruh moderasi rasionalitas wajib pajak atas pengaruh penerapan sistem e-form terhadap kepatuhan wajib pajak. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 87 responden, yang merupakan wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Kota Ternate dan merupakan pengelola atau pemilik UMKM di wilayah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderating Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), yang memungkinkan pengujian hubungan langsung dan moderasi secara simultan. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sistem e-form berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun, sikap rasionalitas wajib pajak memoderasi secara negative pengaruh penerapan sistem e-form terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; E-form; Penerapan Sistem E-form; Rasionalitas Wajib Pajak; UMKM.

ABSTRACT

The utilization of digital technology such as e-form for corporate taxpayers is intended to facilitate and simplify the tax reporting process so as to increase the level of taxpayer compliance. However, there are still many MSMEs that choose to report conventionally due to lack of understanding or limited digital literacy. This study aims to examine the effect of the application of the e-form system on the compliance of MSME corporate taxpayers in Ternate City, as well as to examine the moderating effect of taxpayer rationality on the effect of the application of the e-form system on taxpayer compliance. The data was collected through a survey using a questionnaire distributed to 87 respondents, who were registered corporate taxpayers at KPP Pratama Ternate City and were managers or owners of MSMEs in the region. The data analysis technique used is Moderating Regression Analysis (MRA) with a Structural Equation Modeling approach based on Partial Least Squares (SEM-PLS), which allows testing direct and moderation relationships simultaneously. The results found that the application of the e-form system has a positive effect on corporate taxpayer compliance. However, the attitude of taxpayer rationality negatively moderates the effect of the application of the e-form system on corporate taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance; E-form; Implementation of the E-form System; Taxpayer Rationality; UMKM.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melayani masyarakat, dengan membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, Pendidikan, hingga kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan pendanaan negara. Hal ini menjadikan pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya meningkatkan persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan berbagai strategi, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti e-filing dan e-form untuk pelaporan SPT tahunan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Berdasarkan data dari Kemenkeu, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan 2022 sebanyak 11.682.479, meningkat 2,88% tahun lalu. Sementara, sebanyak 333.710 badan juga telah melaporkan SPT tahunan, meningkat 12,76% pada periode yang sama tahun lalu. Meskipun data Kementerian Keuangan menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan, tingkat kepatuhan tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan wajib pajak badan yang berasal dari sektor UMKM. UMKM di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 65 juta unit dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah, hanya sekitar 1% dari total penerimaan pajak nasional (Amin et al., 2019). DJP tetap melakukan edukasi dan konsultasi, terutama memberikan bantuan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan.

Pengisian *e-filing* maupun *e-form* secara online bertujuan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya karena dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Tidak terkecuali bagi wajib pajak badan, terutama UMKM. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi perpajakan seperti *e-form* berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan proses pelaporan pajak (Michael & Widjaja, 2024) dan (Pangestuti & Romadhona, 2024). Namun demikian, masih banyak UMKM yang memilih melapor secara konvensional karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan literasi digital.

UMKM saat ini menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM mencapai kurang lebih 65 juta. Makin banyak jumlah UMKM, makin banyak pula kontribusi pajak dari sektor ini. Kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi penting untuk berperan serta meningkatkan pendapatan negara. Meskipun telah difasilitasi dengan *E-form*, namun beberapa wajib pajak lebih memilih mendatangi kantor pajak untuk melapor secara konvensional atau untuk meminta bantuan mengisi *e-filing* atau *e-form*. Wajib pajak UMKM yang lebih memilih datang langsung ke kantor pajak karena belum memahami penggunaan *e-form* secara mandiri, yang berdampak pada efektivitas reformasi digital pajak di lapangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, Penerapan sistem digital seperti *e-form* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *E-form* merupakan salah satu sistem yang dirancang untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Ketika Wajib Pajak meyakini bahwa sistem *e-form* mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak, maka mereka menjadi mudah dan tidak keberatan untuk membayar pajak, menyusun

dan melaporkan SPT. Penelitian Usoff & Mohd (2018); Anwar & Simanjuntak (2021); Dewi, Kawisana, & Yoga (2022); Hidayat, et. al. (2022); Anggriawan, Pontoh, & Rasyid (2024); Lannai (2024) menemukan bahwa Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saptono et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas layanan sistem elektronik perpajakan berdampak positif terhadap niat kepatuhan pajak.

Hasil penelitian yang bertentangan yang ditunjukkan oleh penelitian Dewi, Kawisana & Yoga (2022); Christi & Setiyono (2022); Fadhilah & Afiqoh (2022); Hidayati, Titisari, & Kurniati (2022) yang menemukan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Becker & Lacktorin-Revier (2008) menunjukkan bahwa e-filing tidak selalu menghasilkan kepatuhan lebih tinggi dibandingkan metode tradisional, karena faktor etika bersifat situasional. Setiyono & Christi (2022) menemukan bahwa e-filing justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak, kemungkinan karena kurangnya pemahaman teknis atau keterbatasan akses. Studi oleh Giovani & Ariani (2024) menunjukkan bahwa penggunaan e-filing belum tentu berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi hasil-hasil penelitian terdahulu.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menguji pengaruh langsung e-filing terhadap kepatuhan pajak, studi ini memperkenalkan rasionalitas wajib pajak sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti menduga ada pengaruh variabel moderasi yang memperkuat pengaruh penerapan *e-filing/e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu variabel rasionalitas wajib pajak. Dalam konteks ini, rasionalitas wajib pajak sebagai variabel moderasi menjadi penting untuk diteliti. Sikap rasional wajib pajak, seperti pertimbangan manfaat ekonomi jangka panjang dari membayar pajak atau risiko hukum jika tidak patuh, dapat memengaruhi hubungan antara pemanfaatan sistem digital dan kepatuhan pajak. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi risiko, dan kepercayaan pada sistem pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela (Galih et al., 2023; Albab & Suwardi, 2021).

Wajib pajak dengan sikap rasionalnya akan mempertimbangkan untung/rugi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak mempertimbangkan aspek keuangan dan risiko yang akan timbul apabila membayar maupun tidak membayar pajak. Wajib Pajak akan patuh dalam kewajiban pajaknya jika mempertimbangkan bahwa dengan membayar dan melaporkan pajak akan menambah pendapatan negara yang pada akhirnya akan menguntungkan rakyat termasuk wajib pajak, dan sebaliknya (Nugroho & Soekianto, 2020). Hal ini sejalan dengan

penelitian Purba, Ilat, & Gamaliel (2018); Hutaeruk (2019); Nugroho & Soekianto (2020); Yuniarni, Aristatntia, & Junjuran (2022); (Prastika & Trisnaningsih, 2023) yang menemukan bahwa Sikap Rasionalitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari sisi teori, model *Technology Acceptance Model (TAM)* menyebutkan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan merupakan determinan utama dalam adopsi teknologi, termasuk dalam konteks sistem perpajakan (Saptono et al., 2023). Maka dari itu, perilaku kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan sistem, tetapi juga oleh sikap rasional individu terhadap manfaat dan konsekuensi dari kepatuhan pajak.

Dari perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB)* Penerapan sistem e-form dapat memperkuat persepsi kontrol wajib pajak melalui kemudahan akses, kecepatan pelaporan, dan efisiensi administrasi. Namun, pengaruh positif ini terhadap kepatuhan tidak terjadi secara otomatis. Sikap rasional wajib pajak, yaitu kemampuan individu dalam menimbang manfaat dan risiko suatu tindakan secara logis, memoderasi seberapa efektif penerapan e-form dapat diterjemahkan menjadi kepatuhan nyata. Studi oleh Bobek dan Hatfield (2003) menegaskan bahwa komponen sikap, termasuk moral dan kognitif (rasional), memainkan peran penting dalam menjembatani antara persepsi kontrol dan perilaku aktual dalam konteks kepatuhan pajak.

Interaksi antara implementasi sistem *e-form* yang diyakini mempermudah pelaporan SPT dan sikap rasional dari wajib pajak bahwa menguntungkan jika membayar dan melaporkan pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan SPT pajak. Masih belum konsistennya hasil-hasil penelitian terdahulu yang menguji tentang pengaruh penerapan sistem *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti masih adanya kesenjangan antara teori dengan praktik yang terjadi di dunia nyata, menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh moderasi rasionalitas wajib pajak atas hubungan antara penerapan sistem *e-form* dan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Dalam kerangka *Technology Acceptance Model (TAM)*, perilaku penggunaan teknologi dipengaruhi oleh dua persepsi utama, yaitu *perceived usefulness* (keyakinan bahwa teknologi bermanfaat) dan *perceived ease of use* (keyakinan bahwa teknologi mudah digunakan). Dalam konteks perpajakan, penerapan sistem e-form memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Beberapa

penelitian menemukan bahwa ketika sistem e-filing atau e-form dipersepsikan sebagai sistem yang mudah digunakan dan bermanfaat, maka hal ini secara signifikan akan meningkatkan intensi untuk menggunakan dan pada akhirnya mendorong perilaku patuh wajib pajak (Juliyana & Herliansyah, 2021), (Senimantara et al., 2021).

Namun, efektivitas e-form dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh sistem itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap rasional wajib pajak. Individu yang berpikir rasional akan mengevaluasi manfaat dan risiko dari menggunakan e-form secara logis. Mereka lebih cenderung menerima dan memanfaatkan e-form jika melihatnya sebagai solusi yang efisien, legal, dan menghindarkan mereka dari sanksi administratif. Sebaliknya, individu yang kurang rasional, meskipun mendapat akses pada teknologi ini, belum tentu akan menggunakannya secara optimal, karena keputusan mereka tidak dilandasi pada pertimbangan manfaat jangka panjang.

Penelitian oleh Lingga et al. (2021) menunjukkan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* berpengaruh positif terhadap intensi perilaku penggunaan e-filing, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan aktual. Namun, kekuatan hubungan ini dapat berbeda tergantung pada karakteristik pribadi, termasuk tingkat rasionalitas dalam mengambil keputusan (Lingga et al., 2021).

Dengan demikian, berdasarkan TAM, sikap rasional dapat memoderasi hubungan antara persepsi terhadap sistem (e-form) dan perilaku kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengaruh positif teknologi bila wajib pajak mampu mengevaluasi keputusan mereka secara logis dan berdasarkan pertimbangan manfaat serta risiko.

Theory of planned behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*). TPB menyatakan selain sikap tingkah laku (*Behavioral beliefs*) dan norma-norma subjektif (*Normative beliefs*), individu juga mempertimbangkan persepsi kontrol atas perilaku (*Control beliefs*) yang dilakukan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Theory of planned behavior membagi tiga macam alasan yang mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu yaitu:

1. *Behavioral beliefs* (kepercayaan terhadap perilaku), yaitu tingkat kepercayaan individu terhadap hasil perilakunya serta penilaian yang dilakukan terhadap perilakunya. Di dalam *theory of reasoned action*, aspek ini dinamai dengan *attitude towards the activity*.

2. *Normative beliefs* (kepercayaan terhadap norma), yaitu tingkat kepercayaan individu mengenai ekspektasi yang dimunculkan sebagai dampak dari pengaruh pihak lain dalam memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan tersebut. Pihak lain ini terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi pajak termasuk konsultan pajak, petugas pajak itu sendiri atau bahkan keluarga dan teman terdekat.
3. *Control beliefs*, yakni tingkat kepercayaan individu mengenai aspek lain yang dapat menjadi katalisator atau justru hambatan bagi perilaku yang dilakukan, serta persepsinya (*perceived behavioral control*) mengenai pengaruh dari dampak yang ditimbulkan oleh aspek tersebut.

Rahayu (2010) dalam Saputra & Kurnia (2020) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberi kontribusi bagi pembangunan, kontribusinya diharapkan diberikan secara sukarela, kepatuhan menjadi aspek yang sangat penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assesment System*.

Sistem E-Form

Sistem e-form merupakan salah satu inovasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mempermudah pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan secara elektronik. E-form berbasis PDF yang dapat diisi secara offline dan diunggah secara online melalui aplikasi DJP. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Pratama (2021), sistem e-form dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena lebih fleksibel dibanding e-filing yang membutuhkan koneksi internet saat mengisi SPT. Implementasi e-form sangat penting bagi UMKM karena keterbatasan fasilitas teknologi dan sumber daya manusia sering kali menjadi kendala dalam pelaporan pajak. Keunggulan e-form seperti pengisian offline, user interface yang sederhana, dan kompatibilitas dengan berbagai sistem komputer memberikan solusi praktis bagi pelaporan pajak UMKM. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sosialisasi, dukungan teknis, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Ketika teknologi tidak berjalan optimal atau dianggap rumit, maka potensi manfaatnya tidak akan tercapai secara maksimal.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nugroho, 2019). Kepatuhan terbagi menjadi dua: *kepatuhan formal*

(pelaporan) dan *kepatuhan material* (pembayaran). Fischer Model (Alm et al., 1992), kepatuhan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi seperti beban pajak, peluang penghindaran pajak, persepsi keadilan, dan efisiensi administrasi pajak. Bagi pelaku UMKM, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, kesadaran, kemampuan finansial) dan eksternal (kebijakan pemerintah, sistem pelaporan). Meskipun pemerintah telah memberi berbagai kemudahan seperti tarif PPh final UMKM dan pelaporan e-form, kepatuhan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis saja tidak cukup — perlu juga pendekatan edukatif dan partisipatif agar pelaku UMKM memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi negara.

Rasionalitas Wajib Pajak Badan UMKM

Rasionalitas dalam konteks perpajakan mengacu pada perilaku wajib pajak yang didasarkan pada pertimbangan logis dan perhitungan untung-rugi dalam mengambil keputusan perpajakan (James & Alley, 2004). Teori pilihan rasional (rational choice theory) menyatakan bahwa individu atau badan usaha akan bertindak berdasarkan kalkulasi manfaat dan biaya, termasuk dalam memutuskan untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban pajak (Becker, 1968). Wajib pajak badan UMKM sering kali memiliki karakteristik rasionalitas yang tinggi karena keterbatasan modal dan fokus efisiensi biaya. Mereka cenderung menilai apakah kepatuhan pajak, termasuk penggunaan sistem e-form, benar-benar memberikan manfaat praktis dan tidak memberatkan operasional usaha. Jika sistem dianggap tidak efisien, rumit, atau tidak sesuai kebutuhan, maka tingkat kepatuhan bisa menurun meskipun sistem telah tersedia. Rasionalitas ini bisa memoderasi secara negatif pengaruh positif dari sistem e-form, terutama jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah atau manfaat tidak langsung dari kepatuhan tidak dirasakan secara nyata oleh pelaku UMKM.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-form Pajak ialah formulir SPT elektronik berupa file dengan *ekstensi.xfdl* yang pengisiannya bisa dicoba secara *offline* memakai Aplikasi *Form Viewer*. *E-form* diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dini tahun 2017 untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahun 2018. *E-form* ialah layanan pelaporan SPT terkini dari DJP. Dengan terdapatnya layanan ini, diharapkan bisa kurangi beban server DJP *Online* yang umumnya pada bulan maret jadi *down* sebab begitu banyaknya wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya secara bertepatan. Dalam Penyampaian SPT 1771 melalui

e-form ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi yaitu Laporan Keuangan (Neraca dan laporan Laba Rugi), daftar penyusutan, peredaran bruto, dan bukti pembayaran.

E-Form adalah sistem elektronik yang memungkinkan wajib pajak mengunduh, mengisi, dan mengunggah formulir SPT secara offline namun tetap digital. Ini sangat membantu terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan koneksi internet stabil saat mengakses sistem daring (seperti e-Filing). Hal ini

E-form memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan secara mandiri dengan panduan sistem yang terintegrasi. Tindakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dijelas dari niat yang bersumber dari tiga faktor tersebut. Penerapan *e-form* dalam *Theory of planned behavior (TPB)* sangat relevan, karena berdasarkan penjelasan model TPB bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dapat dipengaruhi oleh *intention* (niat). Jika wajib mempunyai niat dalam dirinya untuk taat pajak, maka ia akan dengan sukarela menggunakan sistem yang disediakan oleh DJP salah satunya yaitu *e-form*. Hal ini menciptakan persepsi kemudahan (ease of use) dan kemanfaatan (usefulness) yang tinggi, dua faktor utama dalam kerangka Technology Acceptance Model (TAM) yang terbukti mendorong penerimaan teknologi dan perilaku patuh (Davis, 1989, dalam Kaliky et al., 2024).

Selain itu, bila penerapan *e-form* dapat memberikan dampak yang baik bagi pengguna maka secara langsung akan mempengaruhi orang lain untuk ikut menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi penerapan *e-form* maka semakin tinggi pula wajib pajak yang taat terhadap pajak. Hal ini disebabkan karena sistem *e-form* dapat digunakan secara fleksibel sehingga memudahkan penggunaannya yaitu wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahue (2021) dan Suwardi (2020) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-form* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Usoff & Mohd (2018); Anwar & Simanjuntak (2021); Dewi, Kawisana, & Yoga (2022); Hidayat, et. al. (2022); Saptono et al. (2023); Anggriawan, Pontoh, & Rasyid (2024); Lannai (2024) menemukan bahwa Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian Hipotesis 1 dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1: Penerapan sistem *e-form* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemoderasi Rasionalitas Wajib Pajak Atas Pengaruh Penerapan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap rasional wajib pajak merupakan bentuk pertimbangan logis atas manfaat dan risiko finansial dari tindakan kepatuhan maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban

perpajakan. Wajib pajak yang bersikap rasional akan melakukan evaluasi untung rugi sebelum mengambil keputusan, dan cenderung akan memilih untuk patuh apabila tindakan tersebut dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi, seperti terhindar dari sanksi, denda, atau pemeriksaan pajak yang merugikan (Sun, 2006). Dalam *perspektif Theory of Planned Behavior (TPB)*, niat untuk melakukan suatu tindakan, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (Ajzen, dalam Nugroho & Soekianto, 2020). Artinya, ketika wajib pajak menilai bahwa membayar dan melaporkan pajak dapat memberikan manfaat ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, seperti kontribusi terhadap pembangunan negara yang kembali pada masyarakat, maka niat untuk patuh akan meningkat.

Penerapan sistem e-form dapat memperkuat hubungan ini, karena e-form mempermudah pelaporan pajak dan mengurangi biaya kepatuhan. Bagi wajib pajak yang rasional, kemudahan ini dipersepsikan sebagai peluang untuk menghindari risiko administratif, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan beban operasional, sehingga memperkuat kecenderungan untuk patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian Purba, Ilat, & Gamaliel (2018), Hutaeruk (2019), Nugroho & Soekianto (2020), Yuniarni, Aristatntia, & Junjunan (2022), serta Prastika & Trisnaningsih (2023) yang menunjukkan bahwa sikap rasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lebih lanjut, Sun (2006) menyatakan bahwa memahami karakter rasional wajib pajak penting untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi pajak dan mengurangi penyimpangan pelaporan. Kirchler et al. (2007) juga menegaskan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh paksaan atau hukuman, tetapi juga oleh pertimbangan rasional mengenai manfaat jangka panjang dari kepatuhan terhadap negara yang dipercaya. Oleh karena itu, interaksi antara penerapan e-form yang mempermudah pelaporan dan sikap rasional wajib pajak dalam mengevaluasi risiko dan manfaat, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Hipotesis 2: Rasionalitas wajib pajak memoderasi pengaruh penerapan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak badan UMKM. Data populasi penelitian ini sebanyak 3.479 yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Ternate. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara probabilitas atau *probability sampling* yaitu *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan

sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Jumlah sampel yang dibutuhkan dinyatakan dengan rumus Slovin. Jumlah sampel diharapkan 100% mewakili populasi itu sendiri. Sampel pada penelitian ini sebanyak 97 responden wajib pajak badan UMKM. Berikut perhitungan sampel dari populasi yang berdistribusi normal dengan menggunakan rumus Slovin dengan standar *margin of error* 10% atau 0,10. *margin of error* yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan. Nilai besaran kesalahan atau *margin of error*, bisa ditetapkan sendiri oleh peneliti. Semakin kecil besaran kesalahan yang diinginkan atau ditetapkan maka tentu saja akan semakin besar ukuran sampel yang nantinya akan diperoleh dari Rumus Slovin. Bentuk perhitungan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1} = \frac{3.479}{3.479 \cdot (0,10)^2 + 1} = \frac{3.479}{35,79} = 97,2 = 97 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah populasi

e²: Batas ketelitian adalah prosentase kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel masih dapat ditolerir maksimal dengan kelonggaran sebesar 10%

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan 5 indikator sebagai berikut: 1) Ketepatan waktu dalam pelaporan pajak; 2) Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak; 3) Kepatuhan dalam menghitung pajak sesuai aturan; 4) Keterbukaan dalam memberikan data pajak secara jujur; dan 5) Kepatuhan terhadap perubahan kebijakan atau regulasi perpajakan (Rahayu, 2017, Devano & Rahayu, 2006).

Variabel Penerapan E-Form diukur dengan 7 indikator berikut: 1) kemudahan penggunaan sistem e-Filing/e-Form; 2) Ketersediaan akses sistem kapan saja dan di mana saja, 3) Efisiensi waktu dan proses dalam pelaporan pajak; 4) Keamanan data dalam sistem e-Filing; 5) Ketersediaan informasi dan panduan penggunaan; 6) Keandalan sistem (minim gangguan/*bug*); 7) Peningkatan keinginan wajib pajak untuk patuh karena kemudahan sistem. Variabel Sikap Rasional diukur dengan 5 indikator berikut: 1) Pertimbangan untung dan rugi dalam pengambilan keputusan; 2) Kemampuan mengendalikan emosi saat membuat keputusan; 3) Preferensi pada keputusan jangka panjang dibanding impulsif; 4) Kebiasaan mencari informasi sebelum membuat keputusan; 5) Konsistensi dalam memilih keputusan yang

logis dan terukur (Simon, 1997; Ariely, 2008). Metode SEM-PLS dipilih dalam penelitian ini karena mampu menganalisis hubungan kausal yang kompleks antara variabel laten, meskipun dengan jumlah sampel yang relatif kecil dan data yang tidak berdistribusi normal. Selain itu, SEM-PLS lebih fleksibel dalam menguji model teoritis eksploratif serta dapat menangani model dengan beberapa indikator dan variabel laten secara simultan, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Berdasarkan hasil distribusi kuesioner kepada 97 responden maka terdapat 10 kuesioner yang tidak kembali sehingga kuesioner yang dapat dijadikan data penelitian hanya sebanyak 87 kuesioner.

Tabel 1. Distribusi Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisisioner Yang disebarakan	97	100
Kuisisioner yang tidak kembali	4	4
Kuisisioner yang tidak terpakai	6	6
Total Kuisisioner yang dipakai	87	90

Karakteristik 87 responden ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Demografi Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin:		
	laki-laki	11	13%
	Perempuan	76	87%
2	Umur:		
	<25 Tahun	1	1%
	25-30 Tahun	8	9%
	31-35 Tahun	15	17%
	36-40 Tahun	9	10%
	41-45 Tahun	18	21%
	>45 Tahun	36	41%
3	Tingkat Pendidikan:		
	SMA	68	78%
	D3	2	2%
	S1	11	13%
	S2	3	3%
	S3	0	0%
	Lainnya	3	3%

Dari data pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan deskriptif demografi dapat dilihat bahwa jenis kelamin terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 76 orang atau 87% dari seluruh jumlah responden sedangkan responden laki-laki yaitu sebanyak 11 orang atau 13%. Responden didominasi oleh responden dengan usia di atas 45 tahun yang berjumlah sebanyak 36 orang atau sebanyak 41%, dan berpendidikan terakhir SMA sebanyak 68 orang atau 78% dari total responden.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel variabel penelitian yang dilakukan melalui pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 26 for Windows. Hasil statistik deskriptif setiap variabel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskripsi Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	87	15	25	22,28	1,992
Penerapan <i>e-form</i> (X1)	87	23	35	29,90	3,736
Rasionalitas Wajib Pajak (M)	87	15	25	20,60	2,335
Valid N (listwise)	87				

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maximum sebesar 25 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 22,28 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,992. Adapun variabel Penerapan *e-form* memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maximum sebesar 35 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 29,90 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,736. Selain itu, variabel Rasionalitas Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maximum sebesar 25 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 20,60 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,335.

Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Tabel 4. Validitas dan Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	AVE
Kepatuhan WP (Y)	0,824	0,739
Penerapan E-Form (X1)	0,888	0,640
Rasionalitas WP (X2)	0,766	0,679

Pengujian validitas dan reliabilitas konstruk dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu merepresentasikan konstruk secara konsisten dan akurat.

Berdasarkan hasil analisis, nilai Cronbach's Alpha dari seluruh konstruk menunjukkan angka di atas 0,7 yaitu: *Kepatuhan WP* sebesar 0,824, *Penerapan E-Form* sebesar 0,888, dan *Rasionalitas WP* sebesar 0,766. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas internal yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator dalam masing-masing konstruk saling konsisten dalam mengukur variabel laten yang dimaksud.

Selanjutnya, pengujian validitas konvergen diukur menggunakan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Hasil menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,5 yakni: *Kepatuhan WP* sebesar 0,739, *Penerapan E-Form* sebesar 0,640, dan *Rasionalitas WP* sebesar 0,679. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukurnya, sehingga masing-masing konstruk dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik.

Tabel 5. *R Square*

	R Square	Adjusted R Square
Kepatuhan WP	0,440	0,420

Hasil pengujian terhadap konstruk *Kepatuhan WP* menunjukkan bahwa nilai **R Square (R^2)** sebesar **0,440**, sedangkan nilai **Adjusted R Square** tercatat sebesar **0,420**. Nilai R Square ini mengindikasikan bahwa sebesar **44,0% variasi dalam konstruk Kepatuhan WP** dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang mempengaruhinya dalam model, seperti *Penerapan E-Form* dan *Rasionalitas WP*. Sementara itu, nilai Adjusted R Square yang sedikit lebih rendah mengakomodasi jumlah prediktor dalam model untuk memberikan estimasi yang lebih konservatif.

Tabel 6. *F square*

	F Square
Kepatuhan WP	0,000

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai **f square (f^2)** terhadap konstruk *Kepatuhan WP* adalah sebesar **0,000**. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen tertentu yang diuji **tidak memberikan kontribusi efek yang berarti terhadap peningkatan R Square** dari variabel dependen *Kepatuhan WP*. Dalam konteks PLS-SEM, nilai f^2 digunakan untuk mengukur **besarnya pengaruh eksogen terhadap endogen secara individual**, atau dalam kata lain, seberapa besar sebuah konstruk mampu meningkatkan nilai R^2 ketika dimasukkan ke dalam model.

Tabel 7. Koefisien Jalur

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Values

Efek Moderasi 1 -> Kepatuhan WP	-0,370	-0,396	0,094	3,922	0,000
Penerapan E-Form -> Kepatuhan WP	0,414	0,408	0,097	4,269	0,000

Hasil pengujian jalur struktural dalam model menunjukkan bahwa variabel **Efek Moderasi 1** memiliki pengaruh signifikan terhadap **Kepatuhan WP**, dengan nilai koefisien jalur sebesar **-0,370**, nilai *t-statistik* sebesar **3,922**, dan *p-value* sebesar **0,000**. Nilai *t* yang melebihi 1,96 dan *p-value* di bawah 0,05 mengindikasikan bahwa hubungan ini **signifikan secara statistik**. Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan interaksi (moderasi) justru menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam konteks moderasi yang diuji, semakin kuat efek interaksi antar konstruk yang dimoderasi, maka kecenderungan kepatuhan WP cenderung menurun.

Selanjutnya, konstruk **Penerapan E-Form** juga menunjukkan pengaruh **positif dan signifikan** terhadap **Kepatuhan WP**, dengan koefisien sebesar **0,414**, *t-statistik* sebesar **4,269**, dan *p-value* **0,000**. Ini berarti semakin tinggi penerapan e-form dalam sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung teori adopsi teknologi dalam konteks pelayanan publik, di mana kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi sistem berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan *e-form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika semakin tinggi tingkat penggunaan *e-form* maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat. *E-form* merupakan salah satu aplikasi modern yang memfasilitasi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penerapan *e-form* di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi serta kenyamanan guna meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini didukung oleh *theory of planned behaviour (TPB)* yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, seperti niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. *Theory of planned behaviour (TPB)* dibagi atas 3 alasan yang mempengaruhi tindakan yang muncul akibat niat untuk melakukan sesuatu, yaitu kepercayaan terhadap perilaku, kepercayaan terhadap norma, dan *Control beliefs*. Kepercayaan terhadap perilaku merupakan tingkat kepercayaan individu terhadap hasil perilakunya serta penilaian yang dilakukan terhadap perilakunya. Artinya, jika wajib pajak melalui penerapan *e-form* dalam

setiap pelaporan pajaknya dapat menghasilkan informasi pembayaran pajak yang andal maka hal ini berarti wajib pajak telah melakukan kepatuhan atas kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan terhadap norma merupakan tingkat kepercayaan individu mengenai ekspektasi yang dimunculkan sebagai dampak dari pengaruh pihak lain dalam memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan tersebut. Artinya, jika wajib pajak melihat wajib pajak lain melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan *e-form* dan mendapatkan hasil yang memuaskan, dalam hal ini terpenuhinya kewajiban pelaporan perpajakan. Maka hal itu dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak lainnya dalam melakukan kepatuhan perpajakannya.

Control beliefs merupakan tingkat kepercayaan individu mengenai aspek lain yang dapat menjadi katalisator atau justru hambatan bagi perilaku yang dilakukan, serta persepsinya mengenai pengaruh dari dampak yang ditimbulkan oleh aspek tersebut. Artinya, bila ada sikap dan niat dari wajib pajak untuk menggunakan *e-form* dan didorong dari orang sekitar serta tidak ada hambatan untuk melakukan pelaporan pajak maka niat seseorang untuk menggunakannya akan semakin tinggi. Pada dasarnya, jika wajib pajak mempunyai niat untuk taat pajak dia akan dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Kurnia (2020) dan Umayaksa & Mulyani (2020) menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-form* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rasionalitas Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Penerapan *E-Form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Rasionalitas Wajib Pajak memoderasi secara negatif atau memperlemah pengaruh Penerapan E-Form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat rasionalitas wajib pajak dalam mengevaluasi manfaat penggunaan *e-form*, maka pengaruh positif dari penerapan *e-form* terhadap kepatuhan pajak justru menjadi berkurang. Artinya, walaupun teknologi *e-form* menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, wajib pajak yang terlalu mengandalkan penilaian rasional mungkin akan bersikap lebih kritis atau selektif dalam mengadopsi teknologi tersebut.

Rasionalitas berperan penting sebagai variabel moderasi dalam pengaruh penggunaan *e-Form* terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu dengan tingkat rasionalitas tinggi cenderung lebih menerima dan mengoptimalkan penggunaan *e-Form* karena mereka mampu melihat manfaat logis dan fungsional dari teknologi tersebut. Sebaliknya, individu dengan rasionalitas

rendah mungkin menunjukkan resistensi atau adopsi yang lambat. Oleh karena itu, dalam implementasi e-Form, penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan tingkat rasionalitas pengguna melalui desain sistem yang mudah digunakan, pelatihan yang tepat sasaran, serta strategi komunikasi yang sesuai, agar penerapan teknologi dapat berjalan efektif dan diterima secara luas.

Wajib pajak yang memiliki tingkat rasionalitas tinggi cenderung mempertimbangkan manfaat dan biaya secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks ini, apabila mereka menilai bahwa penggunaan e-form belum memberikan keuntungan yang signifikan—baik dari segi efisiensi waktu, pengurangan risiko kesalahan, atau kemudahan akses—maka mereka mungkin tidak akan serta-merta meningkatkan kepatuhan mereka. Sebaliknya, mereka bisa saja menunda atau bahkan menghindari penggunaan sistem tersebut sampai diyakini benar-benar memberikan nilai tambah yang nyata.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa pemahaman rasional atas manfaat teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan. Sebagian wajib pajak mungkin akan melakukan evaluasi yang sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor risiko seperti keamanan data, kerumitan teknis, atau keraguan terhadap efektivitas sistem, yang pada akhirnya dapat mengurangi dorongan untuk patuh meskipun teknologi telah tersedia.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara optimal di era digital, pendekatan rasional wajib pajak harus diimbangi dengan edukasi yang tepat. Penyuluhan dan sosialisasi perlu tidak hanya menekankan fitur teknologi, tetapi juga membentuk persepsi yang positif serta menanggapi keraguan-keraguan rasional yang mungkin timbul. Pendekatan ini penting agar pemanfaatan e-form benar-benar efektif dalam mendorong kepatuhan pajak secara menyeluruh.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-form terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM serta menguji peran sikap rasional wajib pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode SEM-PLS terhadap 87 responden wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Ternate, diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, penerapan sistem e-form berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan e-form, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Kedua, sikap rasional wajib pajak ditemukan memoderasi secara negatif hubungan

antara penerapan e-form dan kepatuhan pajak. Artinya, semakin tinggi sikap rasionalitas wajib pajak, maka pengaruh positif e-form terhadap kepatuhan cenderung menurun. Wajib pajak yang terlalu kritis dan rasional dapat menunda atau menolak menggunakan e-form jika mereka menilai bahwa teknologi tersebut belum cukup memberikan manfaat yang nyata.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah Responden mungkin memberikan jawaban yang tidak akurat atau berlebihan untuk terlihat lebih baik, yang dapat mengarah pada bias. Selain itu, kemungkinan terjadinya Kuesioner sering kali mengandalkan persepsi dan sikap pribadi, yang bersifat subjektif dan dapat bervariasi di antara individu, sehingga disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau eksperimen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahue, M. A. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara, 1–23.
- Albab, M. F., & Suwardi, E. (2021). Pengaruh pengetahuan dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak sukarela. *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 22(2), 105–119.
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992). *Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data*. National Tax Journal, 45(1), 107–114.
- Anggriawan, C., Pontoh, G., & Rasyid, S. (2024). The effect of e-filing system implementation, understanding of taxation, and facilitating conditions on taxpayer compliance. *International Journal of Educational and Life Sciences*. <https://doi.org/10.59890/ijels.v2i7.2181>
- Anwar, S., & Simanjuntak, R. T. (2021). Moderating effect of the internet understanding on the relationship between the e-filing and e-billing with individual taxpayer compliance. *Public Management and Accounting Review*, 2(1), 1–10.
- Ariely, D. (2008). *Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions*. HarperCollins.
- Becker, L., & Lacktorin-Revier, R. (2008). Ethical decision-making and technology adoption: A situational perspective. *Journal of Business Ethics*, 79(3), 253–267.
- Christi, R., & Setiyono, D. (2022). Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-form, e-SPT, e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus coffee shop di Kabupaten Pati). *Jurnal Edueco*, 5(2), 143–148.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Dewi, T. I., Kawisana, P. G., & Yoga, I. G. (2022). The effect of e-filing implementation, tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on compliance with individual taxpayer. *Journal of Tourism*, 2(1), 11–20.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Panduan Penggunaan E-Form untuk Pelaporan SPT Tahunan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>

- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi*, 2(2), 12–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2018). Tax compliance and the role of technology: Evidence from a field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 151, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.04.009>
- Galih, T. S., Prasetyo, Y., & Santoso, R. D. (2023). Pengaruh persepsi risiko dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak sukarela. *Jurnal Riset Perpajakan*, 14(1), 1–14.
- Giovani, R., & Ariani, A. (2024). Analisis efektivitas penggunaan e-filing terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi & Teknologi*, 7(2), 85–95.
- Herlina, S., & Rodiah, S. (2024). Persepsi wajib pajak mengenai korupsi, penegakan hukum dan sikap rasional terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 12(2), 250–261. <https://doi.org/10.29103/jak.v12i2.17887>
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2022). Antecedents of religiosity and e-filing, the effect on tax compliant behavior mediated by attitude, behavior control, and tax compliant intention. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 14(1), 160–175. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202220006>
- Hidayati, A. F., Kartika, H. T., & Kurniati, S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, self assessment system, pelayanan fiskus, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ekonomis*, 6(2), 526–533.
- Hutauruk, M. R. (2019). Antiseden sikap rasional dan kesadaran perpajakan serta dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Inossa*, 1(1), 28–44.
- James, S., & Alley, C. (2004). *Tax compliance, self-assessment system and tax administration*. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kaliky, M. A. M., et al. (2024). The influence of the technology acceptance model (TAM) on taxpayer compliance in the digital tax system. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(2), 452–456. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i2-07>
- Khan, A., & Ahmad, Z. (2021). E-services and tax compliance: The role of taxpayer attitudes and rationality. *International Journal of Accounting Information Systems*, 40, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100482>
- Lai, S., Huang, P., & Wu, Y. (2020). The effect of e-filing on tax compliance: A moderating role of taxpayer rationality. *Journal of Business Research*, 113, 113–121. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.001>
- Lingga, D. P., Carolina, Y., Gunawan, G., & Sutrisno, E. (2021). Analyzing actual e-filing usage among taxpayers based on the technology acceptance model (TAM). *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(1), 236–242. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120129>
- Mardiasmo, D., Setiawan, B., & Haryanto, E. (2019). Technology adoption and tax compliance: Evidence from e-filing in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 456–472. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2018-0303>
- Michael, D., & Widjaja, T. (2024). Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 21(1), 56–70.

- Nugroho, A. D., & Soekianto, H. (2020). Pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 142–153.
- Prastika, F., & Trisnaningsih, S. (2023). Rasionalitas pajak dan kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 45–59.
- Pratama, Y. (2021). *Analisis Efektivitas Sistem E-Form dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 15(2), 87–96.
- Purba, I. C., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh reinventing policy, sikap rasional, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 235–243. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20119.2018>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Graha Ilmu.
- Saptono, P. B., et al. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. *Informatics*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Saputra, A., & Kurnia, S. (2020). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak: Peran sikap dan pengetahuan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 123–135.
- Senimantara, A. P., Ayu, I. G. A. M. D., & Raharja, S. J. (2021). Antecedents of e-SPT receipt to increase compliance of medium entrepreneurs in Denpasar City. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(4), 973–979. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i4-37>
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization*. Free Press.
- Sun, Y. (2006). The rational characteristic of taxpayers and the tax authority. *Journal of Qinghai Normal University*. <https://consensus.app/papers/the-rational-characteristic-of-taxpayers-and-the-tax-yu-xia>
- Umayaksa, A., & Mulyani, N. (2020). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak: Peran literasi pajak dan sanksi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45–58.
- Usoff, S. N., & Mohd, S. (2018). E-filing readability and taxpayer's understanding. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 599–614. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V8-I10/5273>
- Yuniarni, R. K., Aristatntia, S. E., & Junjunan, M. I. (2022). The effect of taxation rational attitude, religiosity, and ethics on taxpayer compliance. *JAEF: Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.37715/jaef.v4i1.2633>